



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, NIK 1306095xxx, tempat tanggal lahir Situmbuk, 17 November 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Surau Usang Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, no. telp. 08121xxx, domisili elektronik jesnxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Bukittinggi, 30 September 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA Bkt. tanggal 8

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, mengajukan gugatan cerai yang telah mengalami perubahan pada persidangan tanggal 21 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Masjid Istigfar Pasa Dama, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilatang Kamang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0240/24/IX/2019, tertanggal 30 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah di karuniai (satu) 1 anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2021;
4. Bahwa semenjak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak bisa membagi waktu dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat sering ke rumah orang tua Tergugat dan salah satu usaha Penggugat dan Tergugat juga di pindahkan ke rumah orang tua Tergugat, sehingga Tergugat jarang ada waktu untuk Penggugat dan anak Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak bisa memposisikan diri sebagai suami dan ayah untuk anak Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering bermain judi online, dan sering melupakan tanggung jawab sebagai suami dan ayah;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 disebabkan pada saat itu Penggugat mengunjungi ayah kandung Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat ingin berpisah secara baik-baik dengan Tergugat, tetapi ayah Tergugat menyuruh memberi waktu kepada Tergugat, tetapi Penggugat tidak ingin melanjutkan pernikahannya setelah itu sikap Tergugat mulai

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan beberapa hari kemudian Penggugat ingin bersilaturahmi kerumah orang tua Tergugat karena Tergugat sedang sakit, tetapi pada saat itu orang tua Tergugat tidak ada iktikad baik untuk silaturahmi dengan Penggugat dan anak Penggugat, dan setelah beberapa hari saat itu keluarga Penggugat sering melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hasilnya, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penggugat selama lebih kurang 5 bulan lamanya;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Juli 2021 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan dari pihak keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Jesna Vanoya Mecca binti Ivan Maulana Marinov, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2021, berada di bawah hadanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt. G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Jesna Vanoya Mecca binti Ivan Maulana Marinov, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2021, berada di bawah hadanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relaas* yang resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi), dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa, Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Bahwa, surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki tersebut dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengunduh jawaban dan dupliknya, begitupula Penggugat tidak mengunduh repliknya, ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada *Court Calender* tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/24/IX/2019, tertanggal 30 September 2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai.

Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ivan, suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online, disamping itu Tergugat juga kurang jujur dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan enterpreneur, tempat tinggal di Komplek Rindang Alam No.50

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt. G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01 RW 03 Kelurahan Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ivan, suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat juga kurang jujur dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, disamping itu Tergugat juga lebih mementingkan kebutuhan orang tua dan keluarganya daripada kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkaranya diputus dan dikabulkan. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa dibidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang perceraian namun berhasil mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak (hadanah). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim untuk “menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat”, dengan dalil-dalil pada pokoknya sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa membagi waktu dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat sering ke rumah orang tua Tergugat dan salah satu usaha Penggugat dan Tergugat juga di pindahkan ke rumah orang tua Tergugat, sehingga Tergugat jarang ada waktu untuk Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat tidak bisa memposisikan diri sebagai suami dan ayah untuk anak Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online, dan sering melupakan tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 disebabkan pada saat itu Penggugat mengunjungi ayah kandung Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat ingin berpisah secara baik-baik dengan Tergugat, tetapi ayah Tergugat menyuruh memberi waktu kepada Tergugat, tetapi Penggugat tidak ingin melanjutkan pernikahannya setelah itu sikap Tergugat mulai berubah, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan beberapa hari kemudian Penggugat ingin bersilaturahmi kerumah orang tua Tergugat karena Tergugat sedang sakit, tetapi pada saat itu orang tua Tergugat tidak ada iktikad baik untuk silaturahmi dengan Penggugat dan anak Penggugat, dan setelah beberapa hari saat itu keluarga Penggugat sering melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi tidak ada hasilnya, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penggugat selama lebih kurang 5 bulan lamanya dan sejak kepergian Tergugat pada bulan Juli 2021 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak mengunduh jawaban dan dupliknya, ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada *Court Calender*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi kode **P**. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti **P**. serta keterangan saksi-saksi di persidangan (sebagaimana dalam duduk perkara), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan yang berketerusan antara Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan kakak kandung dan pamannya yang bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkan pertengkaran mereka kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana karena sering berselisih dan bertengkar hubungan keduanya telah goyah/retak yang puncaknya diteruskan dengan pisah tempat tinggal dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah lebih kurang 1 tahun lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2019, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat juga kurang jujur dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, disamping itu Tergugat juga lebih mementingkan kebutuhan orang tua dan keluarganya daripada kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab*

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan Penggugat yang juga berkeinginan kuat bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga karena persamaan sikap di antara keduanya untuk bercerai sudah begitu mencolok;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu mencolok perbedaan sikap keduanya untuk bercerai, sementara beberapa pihak telah berupaya menasehati atau mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, upaya mediasi, menunda persidangan

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memberikan kesempatan berfikir/berbaik, akan tetapi tetap tidak berhasil, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadinya perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan statement ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat, telah memperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقام علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratannya daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstruir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا أشق عـام رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan*

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan hak asuh anak (hadanah), maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح بين الأحرار

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan hak asuh anak (hadanah), yang telah disepakati dalam mediasi dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nama Anak, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2021, berada di bawah hadanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag., dan Wisri, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Susi Minarni Bunas, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Wisri, S.Ag.

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Panitera Pengganti,

Susi Minarni Bunas, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--|----------------|
| 1. PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp100.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)